

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Republik Indonesia berdiri, sebagai bukti keberadaannya penjelasan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.¹

Desa merupakan urutan terendah dari suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menjelaskan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²

Upaya untuk membangun desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan terus-menerus oleh pemerintah guna dapat mewujudkan kualitas desa yakni dari sumber daya manusia, kesejahteraan disertai perencanaan yang matang dan juga diikuti cara tata kelola program yang baik sehingga bisa memandirikan desa tersebut bukan semata-merta hasil dari coba-coba saja. Artinya pemerintah juga harus bisa menciptakan strategi yang matang untuk

¹ Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 1 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

mewujudkan cita-cita desa, kesejahteraan masyarakat desa serta dalam pemerintahan yang baik.³

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan salah satu sumber hukum dan konsep baru kebijakan pengelolaan desa secara nasional. Undang-undang ini juga menguraikan prinsip keragaman, memajukan rekognisi dan subsidiaritas dalam pengaturan desa.⁴ Pasal 23 mengatur bahwa pengelolaan desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam satu kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan desa adalah sebutan lain untuk kepala desa atau pembantu perangkat desa.

Kepala desa merupakan pejabat pemerintah yang menjabat sebagai pemimpin dan mempunyai wewenang, hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangganya guna mengelola desa tersebut. Juga memiliki kemampuan untuk mengatur organisasi pemerintahan desa dalam membentuk desa yang profesional, dan bertanggung jawab demi mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat desa.

Pemilihan kepala desa merupakan hak demokrasi rakyat, pemilihan kepala desa bersifat LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) yang diselenggarakan secara serentak di semua Kabupaten atau Kota. Masa jabatan kepala desa berakhir sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan tata cara pemilihan kepala desa di atur dengan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁵

³ Ahmad Erani Yustika, *Pengembangan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia 2015), hlm. 2

⁴ *Ibid*, hlm.3.

⁵ Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa menjadi sorotan berita, dikarenakan terjadi penundaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 44F yang berbunyi “*Bupati/Walikota selaku kesatuan tugas penanganan Corona Virus 2019 Kabupaten/Kota dapat menunda pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan*” dan dilanjut Pasal 49A yang berbunyi “*Ketentuan mengenai pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disiase 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh presiden*”.⁶

Covid 19 merupakan suatu wabah atau penyakit ganas non alam yang sudah diakui oleh organisasi kesehatan dunia (World Hearlt Organization) sehingga menimbulkan banyak korban jiwa yang terjadi diberbagai negara termasuk salah satu negara kita yaitu Indonesia.⁷

Akibat virus Covid 19 ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 141/4251/SJ Tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 57 Ayat (1) menjelaskan bahwa “*Dalam hal ini terjadi kebijakan penundaan kepala desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya*

⁶ Pasal 44F dan Pasal 49A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

⁷ Wicipto Setiadi, Citraresmi Widiwetno Putri, Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Juornal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 3, (Desember 2020), hlm. 425.

*Bupati/Walikota mengangkat pejabat kepala desa”. Dan pada Pasal 57 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Penundaan kepala desa sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) di tetapkan oleh Menteri dibidang Pemerintahan Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri”.*⁸

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, menjelaskan pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan adil serta dilakukan secara serentak di daerah kabupaten dimana dalam pemilihan kepala desa yaitu bergelombang dalam jangka waktu 6 tahun sekali ketika masa jabatan kepala desa habis. Dan ketentuan-ketentuan mengenai interval pemilihan kepala desa di atur dalam Peraturan Bupati.⁹

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 7 ayat (1) menjelaskan pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui beberapa tahapan yaitu persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. ayat (2) menjelaskan dalam pemilihan kepala desa masa covid19 harus menerapkan protokol kesehatan.¹⁰

Berdasarkan pemaparan peraturan perundang-undangan diatas peneliti tidak menemukan adanya peraturan yang mengatur penundaan pemilihan kepala desa, sehingga terjadi kekosongan hukum. Akan tetapi dengan adanya

⁸ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4251/SJ Tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Antar Waktu (PAW), (Jakarta: 9 Agustus 2021).

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan daerah nomer 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Lembaran Daerah No. 4 Tahun 2019, No. Register 384-4/2019.

¹⁰ Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomer 27.

perubahan Perundang-undangan, Bupati/Walikota menetapkan penundaan pemilihan kepala desa serentak yang berlandaskan peraturan pemerintah.

Bupati Sampang menetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak bahwa “Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sampang dilaksanakan pada tahun 2025 yang diikuti oleh 180 desa dengan daftar nama sebagaimana sudah tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini”.¹¹

Akibat penundaan pemilihan kepala desa tersebut menyebabkan kekosongan kepemimpinan, Dalam mengisi kekosongan kepemimpinan ini pemerintah Kabupaten Sampang akan menunjuk Penjabat (PJ) Kepala Desa yang ditunjuk langsung Oleh Bupati. PJ tersebut diusulkan oleh pejabat di kecamatan, dan PJ terpilih akan menjabat sampai tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. PJ dimaksud menjabat selama 4 (empat) tahun sampai Pilkadaes kembali dilaksanakan. Meskipun terbilang cukup lama, namun pemerintah Kabupaten Sampang akan bertanggung jawab terhadap kinerja PJ dan menjamin bisa bekerja dengan baik. Bahkan pemerintah Kabupaten Sampang akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PJ secara berkala setiap 6 bulan sekali dan dengan evaluasi tersebut Pemerintah Kabupaten Sampang bisa mengkaji, adakah PJ yang bekerja tidak sesuai dengan ketentuan.

Penjabaran produk hukum diatas sebagai pejabat negara dalam menyelenggarakan atau menjalankan roda pemerintahan dalam mengambil keputusan atau tindakan harus berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) untuk menciptakan suatu kepastian hukum,

¹¹ Surat Keputusan Nomor. 188.45/272/KEP/434.013/2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, (Sampang: 30 Juni 2021).

kesejahteraan dan kemanfaatan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan Pasal 9 “Setiap keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB”.¹²

Upaya untuk mendorong terlaksananya pemerintah yang baik terus dilakukan di setiap negara termasuk salah satunya di Negara Indonesia. Pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila diikuti oleh keputusan-keputusan yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Keputusan pejabat tata usaha negara dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹³

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sangat penting dalam kajian Administrasi Negara, disebabkan: a). AUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku, b). AUPB merupakan norma dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, selain norma hukum tertulis dan tidak tertulis, c). AUPB dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, dan pada akhirnya AUPB dapat dijadikan alat uji bagi hakim tata usaha negara untuk menilai sah tidaknya putusan lembaga tata usaha negara tersebut.¹⁴

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) secara umum diartikan sebagai asas yang bersifat terbuka dan bersifat dinamis. Bersifat terbuka, artinya AUPB dapat mengalami perubahan dan perkembangan dengan seiringnya zaman sesuai dengan perkembangan yang terjadi dimasyarakat. Para pakar menjabarkan AUPB kedalam beberapa asas yang

¹² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹³ Khalid Dahlan, Anna Erlyana Chandra, Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 6 No. 1 (2021), hlm. 10.

¹⁴ Cekli Setya Pratiwi, dkk, *Asas Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AUPB)*, (Jakarta: Jucial Sector Support Program, 2016), hlm.36.

jenis dan jumlahnya tidak sama antara pakar yang satu dengan pakar yang lain. Sehingga perkembangan AUPB di Indonesia banyak dipengaruhi kemajuan doktrin dan yurisprudensi. Sayangnya yurisprudensi tentang AUPB di Indonesia tidak terkumpul secara baik walaupun ditetapkan sebagai norma hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan, dan menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara.¹⁵

Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sampang pada masa covid19 sangat menarik sekali untuk dikaji dalam hukum Administrasi Pemerintahan yakni dalam menyelenggarakan peraturan pemerintahan harus berdasarkan AUPB. Maka dari itu AUPB dijadikan alternatif rujukan bagi hakim dalam memutus perkara Tata Usaha Negara. Berdasarkan permasalahan di atas, masalah ini dapat dikaji lebih lanjut mengenai apakah penundaan pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Bupati Sampang pada skripsi yang berjudul **“ANALISIS PRODUK HUKUM SK BUPATI SAMPANG NOMOR 188.45/272/KEP/434.013/2021. TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat menimbulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait hukum positif pelaksanaan pemilihan kepala desa di masa pandemi covid 19?
2. Bagaimana analisis yuridis produk hukum Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

¹⁵ *Ibid*, hlm. 45.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka tujuan peneliti adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam perihal pengaturan terkait pemilihan kepala desa di masa pandemi covid19.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam tentang produk hukum surat keputusan Bupati Sampang berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan peneliti adalah sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan secara teoritis

1. Sebagai media pembelajaran dalam metode penelitian, sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisa permasalahan yang ada pada masyarakat setempat.
2. Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang penundaan pemilihan kepala desa di masa pandemi.
3. Sebagai referensi pembelajaran untuk penelitian berikutnya yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian ini.

1.4.2. Kegunaan secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat terutama bagi penulis dalam memahami produk hukum pelaksanaan penundaan pemilihan kepala desa dimasa pandemi. Sehingga dapat memberikan acuan bagi penulis selanjutnya untuk lebih memahami terkait dengan pelaksanaan penundaan pemilihan kepala desa.
2. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan secara praktis tentang pelaksanaan penundaan pemilihan kepala desa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Daerah Kabupaten

Sampang, serta adanya solusi terhadap permasalahan penundaan pemilihan kepala desa.

1.5. Keaslian Penelitian

Sejauh peneliti mencari sumber data judul penelitian diatas, penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu. Meskipun terdapat kesamaan dalam bentuk buku, karya ilmiah dan skripsi mengkaji tentang Analisis Produk Hukum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Surat Keputusan Bupati Sampang). Adapun karya ilmiah yang berhubungan dengan judul diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Hasan Abdillah. (SKRIPSI)	Money Politik Dalam Pilkades Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam	Metode Penelitian yang di pakai adalah metode penelitian Empiris	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Money Politik adalah salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Serta Money Politik dalam pilkades Desa Tegal Ampel, peranan para tim sukses maupun botoh (Jawa) menjadi salah satu kunci penggerak bagi warga agar mampu	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada pelaksanaan tertundanya pemilihan kepala desa dan metode penelitiannya.

				berpartisipasi langsung dalam agenda pemilihan pilkades tersebut.	
2	Rostina (SKRIPSI)	Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2015.	Metode Penelitian yang di pakai adalah metode penelitian Empiris.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Benteng Tellue dimulai dari tahapan persiapan, pencalonan hingga pemungutan suara telah berjalan sesuai dengan prosedur, akan tetapi harus lebih teliti lagi dalam melakukan	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan empiris dan penundaan pelaksanaannya.

				pemeriksaan persyaratan pencalonan yang meliputi verifikasi, klarifikasi kelengkapan dan keabsahan adminitrasi pencalonan sehingga tidak aka nada lagi calon yang menggunakan ijazah palsu.	
3	Muhammad Yunus (SKRIPSI)	Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Kecamatan Keera Kabupaten Wajo).	Metode Penelitian yang di pakai adalah metode penelitian Empiris	Penilitian ini menemukan bahwa pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Keera sebagian desa tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri tidak	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada metode penelitian dan penundaan pelaksanaanya.

				sesuai dengan undang-undang Nomer 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Masih banyak permainan money politik yang secara terang-terangan, selebaran kertas gelap dan panitia pengawas pemilihan pun juga tidak memperdulikan jalur keluar masuknya calon pemilih, masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi.	
--	--	--	--	---	--

Sumber: Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sarana yang diinginkan. Penelitian juga merupakan usaha yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang bersisi konsep dan teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁶

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada skripsi ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu yang menjadi objek penelitian penulis serta menghubungkan pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Kemudian mengkombinasikan keduanya sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian.¹⁷

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan dua jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group 2008), 141.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 119

Bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan.¹⁸ Khusus untuk penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- d. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- f. Perpres No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 52.

2015 Tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.

- i. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2021 Tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.
- j. Surat Keputusan (SK) Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara dengan studi pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menggunakan menelisik terhadap peraturan perundang-undangan dan literature-literatur lain yang berkaitan dengan isu hukum penelitian. Penelitian juga menggunakan bahan hukum dari buku, jurnal artikel, koran, dan situs-situs resmi yang memuat informasi mengenai pelaksanaan Pilkades.¹⁹

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum. Analisis deskriptif adalah memaparkan secara

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Pers), hlm. 64

terperinci dan tepat dengan memberi gambaran-gambaran suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode Interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi dan kesimpulan berupa sebuah preskripsi.²⁰

²⁰ *Ibid*, hlm. 68-70